

IMPLEMENTASI MUSYAWARAH MENURUT NOMOKRASI ISLAM

Syarkawi

Dosen Pendidikan Agama Universitas Almuslim Bireuen

ABSTRAK

Manusia mempunyai tanggung jawab bersama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, aman dan damai. Justru itu, setiap elemen masyarakat berkewajiban melaksanakan peran sosial dengan bidang dan kapasitas yang dimiliki. Kontribusi sosial yang ditekankan oleh Islam adalah kebaikan dan tidak melakukan kerusakan. Peran manusia yang terkandung dalam konsep Khalifah, memberikan kerangka yang oleh cendekiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tertentu yang dapat dianggap “demokratis”. Di dalamnya tercakup kemampuan kedaulatan rakyat, penekanan pada kesamaan derajat manusia dan kewajiban kemampuan kedaulatan rakyat, penekanan pada kesamaan derajat manusia dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintah. Sementara demokrasi Islam dianggap konsep yang lama berakar umbi, yaitu persetujuan (Ijma’), penilaian interpretative (Ijtihad) dan musyawarah (Syura). Musyawarah dipandang sangat esensial karena ia merupakan konsekwen politik kekhalfahan umat manusia (Diknas: 2003, hal : 85). Hal ini jelas ditegaskan dalam Al-Qur’an, Surat Ali Imran ayat 159 dan surat Al-Syura ayat 58 yang substansinya perintah (Amar) kepada para pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan berbagai urusan mereka yang dipimpinnya dengan cara bermusyawarah, supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Musyawarah menjadi suatu kaedah (norm) yang merupakan mekanisme pengendalian sosial (Mechanisme of Social Control) yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan atau tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa individu atau masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kaedah-kaedah atau nilai-nilai kehidupan. Melihat eksistensi musyawarah itu sendiri, maka perlu direalisasikan dalam berbagai institusi/organisasi, maka norma/kaedah ini mutlak kita perlukan, selain untuk mengembalikan khazanah sunnah Rasulullah sekaligus menolak demokrasi alat barat yang belum tentu sesuai dengan kondisi Aceh saat ini.

Kata Kunci: Musyawarah, Nomokrasi Islam, Demokrasi

I. Pengertian Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu Syara-Yasyuuru-Syauran, Syiyaaran, Syiyaaratan, Masyaaran dan Masyaaratan. Masyaaratan al’Asali, yang berarti mengeluarkan madu. Kata ini kemudian mendapat affric (imbuhan) sehingga menjadi syawara-yusyaaawiru-musyaaawaratan, maknanya saling menari dan menemukan nilai/harga yang terbaik (Kamus, Al-Munjid fi al-lughah wa al-A’Aklam, 1986, hal ; 407). Jadi, dilihat dari tata bahasanya mengandung arti pelaku/pencari itu lebih dari satu orang, yang kita maknai saling tukar menukar ide atau pikiran.

Untuk lebih jelas arti etimologis ini bila dikaitkan dengan pengertian epistemologis bahwa musyawarah sebagai mana dikemukakan oleh al-Thabari ialah saling mengemukakan pembicaraan untuk memperlihatkan kebenaran. Sedangkan Ashfahani mendefinisikan musyawarah adalah saling mengeluarkan pendapat antara satu dengan yang lainnya (Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, 2000 : 223).

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah itu dilakukan lebih dari satu orang dan musyawarah merupakan suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam

memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Jadi musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama untuk kepentingan bersama/umum.

II. Perbedaan antara Musyawarah dan Demokrasi

Musyawarah berbeda dengan demokrasi liberal yang berpegang pada rumus “Setengah Plus Satu” yaitu suara mayoritas lebih dari separo yang berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak lain. Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk suatu pihak dan kekalahan di pihak lain, akan tetapi untuk kepentingan umum.

Justru itu, yang perlu diperhatikan dalam musyawarah bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, akan tetapi sejauh mana keputusan yang diambil itu dapat memenuhi kepentingan atau kemaslahatan umum. Dan inilah yang dijadikan suatu kriterium dalam mengambil keputusan melalui musyawarah menurut Nomokrasi Islam. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bukan siapa yang berbicara, tetapi ide atau gagasan, pemikiran apa yang dia bicarakan (Muhammad Tahir Azhary, 2003, hal : 113-114).

Jadi, dalam musyawarah, buah fikiran seseorang adalah lebih penting dari orang itu sendiri. Lebih dari itu, prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Berbanding demokrasi liberal yang mengenal oposisi. Sementara Nomokrasi Islam, istilah oposisi dikenal dalam arti tidak ada pihak-pihak atau golongan yang boleh bersikap tidak loyal kepada ulul amri atau melepaskan tanggung jawab kepada negara.

Aspek lain keunggulan prinsip musyawarah dalam Nomokrasi Islam adalah sinkronisasi salah satu doktrin pokok ajaran Islam “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar”. Doktrin ini tidak dijumpai dalam demokrasi barat.

III. Urgensitas Musyawarah dalam Nomokrasi Islam

Menurut Ibnu Khaldun, ada dua konsep tentang negara hukum yaitu siyasah diniyah (Nomokrasi Islam) dan siyasah ‘Aqliyah (nomokrasi sekuler). Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu adalah pelaksanaan hukum Islam (Syari’ah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam Nomokrasi Islam, baik syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, keduanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya, dalam demokrasi sekuler, manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Konsep yang terakhir lebih identik dengan konsep negara hukum menurut pemikiran barat.

3.1. Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Qur’an dua ayat menetapkan prinsip musyawarah sebagai suatu konsep dalam Nomokrasi Islam. Pertama Surat Al Syura ayat 38 : “.... Adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka....”. Ayat tersebut memantapkan bahwa setiap persoalan yang menyangkut dengan masyarakat atau kepentingan umum. Rasulullah selalu mengambil keputusan setelah bermusyawarah dengan para sahabatnya dan Rasulullah orang yang banyak melakukan musyawarah karena dasar musyawarah itu perintah Allah SWT sebagaimana telah disebutkan di atas dalam surat Ali Imran ayat 159 : “.... dan bermusyawarahlah engkau (Muhammad) dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan...”

Ayat di atas, jika dijadikan sebagai garis hukum, maka dapat dirumuskan : “Hai Muhammad, engkau wajib bermusyawarah dengan para sahabat dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan”. Atau secara umum “Umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan”. (Muhammad Tahir Azhary, 2003, hal : 122). Terutama kewajiban ini dibebankan kepada para penyelenggara kekuasaan negara atau institusi/organisasi dalam melaksanakan kekuasaannya.

Suatu keputusan yang diambil dalam musyawarah setelah semua pihak mengemukakan pendapat dan pandangan haruslah mencerminkan pertimbangan pertimbangan yang objektif dan bijaksana untuk kepentingan umum, sehingga keputusan itu merupakan kebulatan pendapat atau kesepakatan bersama.

3.2. Tujuan Musyawarah

Tujuan musyawarah selain melaksanakan perintah wajib bermusyawarah sebagaimana dua ayat di atas dan dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sendiri yang diikuti para sahabat dan dinasti Abbasiyah, dapat dikemukakan tujuannya sebagai berikut:

- 1) Agar dapat menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat sebagai hak mereka dalam mengeluarkan pendapat masing-masing.
- 2) Mewadahi masyarakat dalam menyalurkan sharing pendapat, idea atau gagasan untuk dikonsumsi untuk kemaslahatan bersama.
- 3) Hasil keputusan musyawarah untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.
- 4) Supaya terhindar lahirnya keputusan penguasa secara sewenang-wenang/absolut.
- 5) Mendidik semua elemen masyarakat dan berperan serta dalam kehidupan bernegara/berorganisasi.
- 6) Menanamkan rasa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah SWT.
- 7) Supaya menemukan jalan keluar yang terbaik.
- 8) Mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum/rakyat.

3.3. Implimentasi Musyawarah Masa Kini

Di atas telah dipaparkan bahwa musyawarah itu adalah suatu prinsip konstitusional dalam Nomokrasi Islam. Oleh karena itu merupakan suatu prinsip, maka bagaimana implimentasi? Al-Qur'an dan Hadist Rausullah tidak mengaturnya. Hal ini semuanya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukannya. Pada periode Rasulullah di Madinah, beliau selalu mengumpulkan para sahabat di mesjid untuk bermusyawarah

setiap beliau menghadapi masalah kenegaraan. Sekali lagi beliau tidak pernah memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan umum itu seorang diri. Pada saat itu cukup dilakukan di mesjid sebagai pusat seluruh kegiatan, baik ibadah maupun muamalat dalam arti hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

Tradisi itu diteruskan oleh keempat khulafaurrasyidin kemudian pada masa pemerintahan Abbasiyah ada suatu lembaga musyawarah yang disebut "Dewan Syura" anggotanya adalah pilihan rakyat dan dewan ini pula yang memilih kepala pemerintahan provinsi. (Abdul Malik al-Sayyid, 1982, hal : 222).

Pada masa kini (dalam konteks bernegara), musyawarah dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut dewan perwakilan atau apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu tempat dan waktu. Implimentasi musyawarah termasuk wilayah Ijtihad manusia. Bagaimana bentuk dan cara musyawarah yang terbaik menurut suatu ukuran masa dan tempat, maka itulah yang digunakan. Karena baik Al-Qur'an maupun Al-Hadist sama sekali tidak menentukan hal ini. Ini mengandung hikmah yang besar bagi umat manusia, karena musyawarah itu sendiri sebagai suatu prinsip konstitusional yang digariskan Al-Qur'an dan diteladani melalui tradisi Nabi tidak berubah. Namun implimentasi dan pelaksanaannya selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat sejauh tidak bertentangan dengan ruh Al-Qur'an dan tradisi Nabi.

Dalam prinsip musyawarah, hal yang paling krusial diperhatikan bahwa dari aspek tatanan hukum Islam manusia dibenarkan musyawarah hanya dalam koridor ma'aruf. Sebaliknya tidak dibenarkan dalam wilayah munkar. Karena pesan Nabi yang artinya "Anda lebih mengetahui tentang urusan duniamu"

Anggota lembaga musyawarah disebut ahl al-hall wa al'aqd atau ahl al-syaukah. Mereka adalah para ulama cerdik pandai yang mampu berjihad dan memiliki sifat adil.

Menurut pengikut Imam Syafie jumlah anggota musyawarah sebanyak 40 orang

sesuai dengan jumlah bilangan minimal sah shalat jum'at. Menurut Abu Ali Muhammad bin Abi Al-Wahab Al-Jubai, jumlah anggota lembaga musyawarah 5 orang. Ulama kuffah, 3 orang minimal dan salah seorang dari mereka menjadi ketua. Sedangkan menurut Sulaiman bin Jarir al-Zaidi dan sebagian pengikut Mu'tazilah, minimal 2 orang (lihat : Tatang Abd. Halim dan Jaih Mubarak, hal 22).

Jumhur ulama tidak membatasi jumlah anggota lembaga musyawarah. Hal ini sangat tergantung pada suatu lembaga, tempat dan waktu, karena Al-Quran sendiri tidak membatasinya secara pasti, ia hanya mengisyaratkan pentingnya musyawarah.

Syarat yang harus dimiliki oleh anggota lembaga musyawarah di antaranya ialah beragama Islam, bertaqwa, berilmu, berakal, berkemampuan, mampu memberikan masukan dan nasehat dan mempunyai kasih sayang (Ismail al-Badwi, 1985, hal : 56 – 84)

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Musyawarah yang dipaparkan di atas merupakan wahana yang ditampilkan oleh Al-Qur'an untuk umat manusia, guna memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan hidupnya. Ia merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama manusia, baik sebagai individu maupun warga masyarakat.

4.2. Rekomendasi

Oleh karena musyawarah itu diwajibkan dalam hal urusan kemaslahatan bersama dan merupakan prinsip Nomokrasi Islam yang sakral serta hikmah yang terkandung di dalamnya sangat agung, maka marilah kita realisasikan dan kita budayakan kembali tradisi ajaran Agama kita dalam hidup bermasyarakat, beragama dan bernegara. Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang kapan lagi dan kalau bukan di sini, di mana lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qura'an Al-Karim

Abd. Hakim, Atang dan Mubarak, Jaih :
Metologi Studi Islam, PT. Remaja
Rosda Karya, Bandung, September
2000.

Al-Badwi, Ismail : Mubda' al-Syura fi al-
Syari'ah al-Islamiya, Dar al-Fikir
al-Arabi, 1981.

Al-Sayyid, Abd. Malik : Social of Islamic :
Classical Islamic Practice Political
Theory and Practice, New York,
Ventage Press, 1982.

Ma'luf, Louis : Al-Munjid fi al-Lughah wa
al-'Alam, al-Thab'ah al-Tsaminah
Wa al-'Isyruun, Dar al-Masyriq-
Bairut, 1986.

Departemen Pendidikan Nasional,
Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Direktorat Pembinaan
Akademik dan Kemahasiswaan,
Modul Acuan Proses Pembelajaran
Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian, Pendidikan Agama,
Pendidikan Pancasila, Pendidikan
Kewarganegaraan, Jakarta, 2003.